

## Analisis Kebijakan Ujian Nasional (UN) terhadap Evaluasi Pendidikan

Muhammad Arrazi<sup>1</sup>, Roni Saputra<sup>2</sup>, Ridwal Trisoni<sup>3</sup>

UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>1</sup>, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>2</sup>, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>3</sup>

muhammadarrazi46@gmail.com<sup>1</sup>, ronis5654@gmail.com<sup>2</sup>,  
ridwaltrisoni@uinmybatusangkar.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Evaluation is the act of assessing whether an educational program has achieved its goals, is effective, or has value. One evaluation tool used is the National Final Examination (Ujian Akhir Nasional or UAN), which has become a topic of debate. It should only be used for policy purposes, not for determining students' graduation, and is contradictory to education laws. The type of research used in this article is library research, referring to research that relies on existing references and literature. The article details issues in the education system, particularly concerning the National Final Examination, and the impact of new policies related to UAN in 2017. The National Examination has become a crucial element in Indonesia's education system with a unique history and development. Educational evaluation in the form of the National Examination helps measure progress and the quality of education nationally, with the goal of improving educational quality and meeting government-set standards..*

**Keywords:** Ujian Nasional, Evaluation, Education

### ABSTRAK

Evaluasi adalah tindakan untuk menilai apakah suatu program pendidikan telah mencapai tujuannya, efektif, atau memiliki nilai. Salah satu alat evaluasi yang digunakan adalah Ujian Akhir Nasional (UAN), yang telah menjadi topik perdebatan yang seharusnya hanya digunakan untuk tujuan kebijakan, bukan menentukan kelulusan siswa, dan bertentangan dengan undang-undang pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research*, yang mengacu pada penelitian yang mengandalkan referensi dan literatur yang ada. Artikel ini merinci isu-isu dalam sistem pendidikan, khususnya seputar Ujian Akhir Nasional, dan dampak kebijakan baru terkait UAN pada tahun 2017. Ujian Nasional menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang memiliki sejarah dan perkembangan yang unik. Evaluasi pendidikan dalam bentuk UN membantu dalam mengukur kemajuan dan mutu pendidikan secara nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**Kata kunci:** Ujian Nasional, Evaluasi, Pendidikan

### PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan setiap negara. Sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2004, pendidikan adalah upaya yang direncanakan dan disengaja untuk mengembangkan semua potensi siswa selama

proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk memaksimalkan potensi setiap anak. Ini termasuk membangun dimensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, karakter yang baik, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Kurikulum dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan ini. Kurikulum ini mencakup rencana dan pedoman tentang tujuan pendidikan, isi pembelajaran, dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sasaran pendidikan. Untuk mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan pendidikan.

Evaluasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan hal-hal terkait suatu program yang telah direncanakan, seperti apakah sudah tercapai atau tidak, apakah itu berharga atau tidak, dan apakah pelaksanaannya efektif atau tidak (Bunyamin, 2022, p. 227). Oleh karena itu, evaluasi pendidikan merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan pendidikan. Namun, tidak semua jenis evaluasi cocok untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Kami hanya dapat mendapatkan informasi yang akurat tentang tingkat keberhasilan pendidikan jika alat evaluasi yang digunakan sesuai dan mampu mengukur setiap tujuan dengan tepat. Penggunaan alat evaluasi yang tidak relevan dapat menghasilkan hasil pengukuran yang tidak akurat, bahkan mungkin salah sama sekali.

Salah satu alat evaluasi yang dibuat oleh pemerintah adalah Ujian Akhir Nasional. Ini adalah versi tambahan dari Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) yang dihapus sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) telah menjadi subjek diskusi yang cukup luas dan telah didebatkan secara kontroversial dalam banyak seminar atau diskusi. Beberapa pihak berusaha menghapus Ujian Akhir Nasional. Tidak hanya Mendikbud sendiri yang menyatakan bahwa dia akan menghapus UAN, tetapi juga beberapa anggota Dewan yang mendukung penghapusan UAN.

Walaupun tingkat kelulusan UAN meningkat pada tahun 2006, anggota DPR tetap mengabaikannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya laporan yang masuk ke DPR tentang kesalahan yang terjadi dalam UAN. (Detik.com, tanggal 26 Juni 2006). Wakil Ketua Komisi X DPR menyatakan bahwa UAN dianggap diskriminatif terhadap siswa. Komisi X berpendapat bahwa UAN ini seharusnya hanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan siswa yang akan digunakan dalam pembuatan kebijakan, bukan untuk menentukan kelulusan. Selain itu, UAN bertentangan dengan Sisdiknas, yang menyatakan bahwa pendidik diberi otoritas untuk menilai siswa mereka mengenai kelulusan.

Komisi X DPR RI menolak kebijakan pemerintah, terutama Mendiknas Bambang Sudibyo, yang mendukung pelaksanaan UAN pada tahun 2005. Heri Akhmadi, Ketua Komisi X, menyatakan bahwa penerapan UAN melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis. Pasal 58 UU Sisdiknas juga

menyatakan bahwa pendidik melakukan evaluasi belajar siswa untuk melacak proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar siswa (Kompas, Senin 24 Januari 2005).

Untuk UAN tahun 2008, ada empat mata pelajaran yang diujikan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Syarat kelulusan minimal adalah 4,25 untuk masing-masing mata pelajaran dan rata-rata minimal 5,0. Banyak siswa yang cukup baik di sekolah tetapi tidak lulus karena salah satu nilainya kurang dari rata-rata. Jadi dia tidak bisa lulus bahkan jika nilai mata pelajaran lain tinggi. Beberapa siswa bahkan telah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur PMDK atau di sekolah menengah tertentu, tetapi mereka tidak dapat melanjutkan karena mereka tidak memiliki UAN. Perguruan tinggi negeri dan sekolah swasta yang paling disukai tidak akan menerima siswa yang tidak memiliki UAN.

Pada tahun 2015/2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang ujian nasional melalui surat edaran nomor 1 tahun 2017. Ini menetapkan pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 dengan dua metode: ujian nasional berbasis komputer, juga dikenal sebagai Computer Based Test (CBT), atau ujian nasional yang dapat dilakukan secara tertulis atau Paper Based Test (PBT). Salah satunya perbedaan antara kedua jenis ujian adalah jenis ujian nasional yang dapat dilakukan secara tertulis. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan (Kemendikbud, 2018). Terkait banyaknya kontroversi yang terjadi di lapangan, beberapa pihak ada berusaha menghapus Ujian Akhir Nasional. Tidak hanya Mendikbud sendiri yang menyatakan bahwa dia akan menghapus UAN, tetapi juga beberapa anggota Dewan yang mendukung penghapusan UAN.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan kajian terhadap referensi atau literatur yang relevan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Nursapia, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan tentang manajemen dan kepemimpinan serta fungsi-fungsinya dalam penjaminan mutu pendidikan Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi pertanyaan penelitian, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan dengan menggunakan analisis teori dan sumber data yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ujian Nasional

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Online makna “ujian” adalah: (1) hasil menguji; hasil memeriksa; (2) sesuatu yg dipakai untuk menguji mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dsb): ~ kenaikan kelas diselenggarakan di sekolah masing-masing;(3) cobaan: musibah ini adalah ~ dari Tuhan. Sedangkan Ujian Nasional biasa disingkat UN / UAN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Ujian Nasional (UN) adalah seleksi atau evaluasi yang dilakukan di dunia pendidikan berdasarkan standar pencapaian hasil nasional. Pada awalnya, ujian nasional dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik sistem pendidikan dan pembelajaran di seluruh Indonesia. Dengan menerapkan ujian nasional, pemerintah berharap dapat mengetahui tingkat kemampuan sekolah sehingga mereka dapat menentukan seberapa penting menangani masalah pendidikan. Namun, pemahaman tentang ujian nasional lama telah berubah secara signifikan sehingga sekarang menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah siswa berhasil atau tidak dengan menetapkan nilai minimum kelulusan (Slamet, 2005, p. 2).

Nurudin dkk (2007, pp. 7-8) juga menjelaskan Ujian nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran tingkat nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengetahui hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (PP 19 tahun 2005, bab X pasal 66 ayat 1). Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan dan akuntabel (pasal 66 ayat 2). Ujian nasional diadakan sekurang kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran (pasal 66 ayat 3).

Berikut bunyi pasal yang menjelaskan tentang ujian nasional yang termaktub dalam peraturan pemerintah bab X pasal 66:

- 1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- 2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan dan akuntabel.
- 3) Ujian nasional diadakan sekurang kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran (Peraturan Pemerintah RI, 2005).

Dengan demikian, ujian nasional (ditulis UN) adalah bentuk evaluasi pembelajaran berskala nasional pada mata pelajaran tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengetahui hasil belajar siswa yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun pelajaran. Ujian nasional dilaksanakan pada akhir setiap jenjang pendidikan. Secara yuridis kebijakan departemen pendidikan nasional yang

melaksanakan ujian nasional memiliki landasan hukum yang kuat. Secara konseptual ujian nasional merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, untuk memenuhi pencapaian target kemampuan lulusan dan isi pendidikan yang bersifat nasional (standar) diperlukan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional pula (standar) (Nurudin & Choirul Fuad Yusuf, 2007, p. 8).

Ujian Nasional telah lama lahir dengan berbagai istilah. Berikut beberapa istilah Ujian Nasional yang dipakai dari tahun 1950 (Simbolon, 2020):

- a. Ujian Panghabisan (Tahun 1950-1964)

Seluruh soal dikerjakan dalam bentuk esai atau isian. Seluruh soal dibuat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Bahan ujian adalah seluruh mata pelajaran.
- b. Ujian Negara (Tahun 1965- 1972)

Bahan ujian adalah seluruh mata pelajaran. Seluruh soal ujian dibuat pemerintah pusat dan sama untuk seluruh Indonesia.
- c. Ujian Sekolah (Tahun 1973- 1979)

Pada era ini soal ujian sudah tidak dibuat oleh pemerintah, tapi telah diserahkan kepada sekolah-sekolah. Selain itu sekolah juga telah memiliki kewenangan dalam menentukan penilaian. Pemerintah pusat hanya menyediakan kebijakan umum tentang ujian nasional.
- d. Ebtanas dan EBTA (Tahun 1980-2002)

Kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai Ebtanas dan EBTA. Pada periode ini dikenal adanya danem (daftar nilai ebtanas murni).
- e. Ujian Akhir Nasional/UAN (Tahun 2003-2004)

Pada tahun 2003 mengalami perubahan bahwa nilai rata-rata kelulusan UAN adalah nilai minimal 3,01, sedangkan pada setiap mata pelajaran nilai rata-rata keseluruhan minimal 6,0. Perubahan berlanjut pada 2004 siswa dinyatakan lulus UAN jika meraih nilai minimal 4,01 pada setiap mata pelajaran, dan tidak ada nilai rata-rata minimal. Namun siswa yang tidak lulus UAN dapat mengikuti ujian ulang satu minggu setelah jadwal UAN utama.
- f. Ujian Nasional (Tahun 2005- 2014)

Bentuk dan standar kelulusan sama dengan UAN hanya saja setiap tahunnya memiliki nilai rata-rata minimal yang berbeda yang harus dimiliki siswa.

  - 1) Ujian Nasional tahun 2005 minimal untuk setiap mata pelajaran adalah 4,25. Siswa yang belum lulus pada tahap I boleh mengikuti UN tahap II hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus.
  - 2) Ujian Nasional tahun 2006 standar kelulusan minimal adalah 4,25 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Dan rata-rata nilai harus lebih dari 4,50 dan tidak ada ujian ulang.
  - 3) Ujian Nasional tahun 2007 nilai rata-rata minimal 5,00 untuk setiap mata pelajaran tidak boleh ada nilai di bawah 4,25 dan tidak ada ujian ulang.

- 4) Ujian nasional tahun 2009 standar untuk mencapai kelulusan, nilai rata-rata minimal 5,50 untuk pelajaran yang di UN-kan
- 5) Ujian Nasional tahun 2010 standar kelulusannya adalah memiliki nilai rata-rata minimal 5,50.
- g. Ujian Nasional Berbasis Komputer/ UNBK ( Tahun 2015-2020)  
UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) atau CBT (Computer Based Test). Walaupun masih banyak sekolah yang menggunakan PBT (Paper Based Test) atau ujian dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Sejak Tahun 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan.

## Tujuan dan Fungsi Ujian Nasional

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153 Tahun 2003 tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Simbolon, 2020).

Ujian Nasional sebagai alat kontrol sekolah pada era otonomi masih diperlukan sepanjang tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, namun berfungsi layaknya sebagai instrument penelitian terhadap mutu pendidikan secara nasional dengan mata pelajaran Ujian Nasional diperluas. Dari data yang diperoleh bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi terhadap Depdiknas dalam pengambilan kebijaksanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Dari hasil tersebut bias juga diperoleh peringkat kedudukan sekolah yang satu dengan yang lain, sehingga sekolah secara moral tetap terikat komitmen pada standar baku yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, kekhawatiran terjadinya rentang mutu sekolah yang jauh antara satu dengan yang lain bias dihindari. Sekaligus melindungi hak guru sebagai pemegang otoritas evaluasi seperti tercantum pada pasal 58 Undang – Undang Sisdiknas.

UN sebagai alat pengendali kualitas sulit diterima sebagai kriteria tunggal untuk menentukan kualitas siswa. Formula yang dirancang oleh UN harus memungkinkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sehingga organisasi tetap diperlukan dengan berbagai persyaratannya. Alasan lainnya adalah bahwa itu adalah alat seleksi di perguruan tinggi, dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kelulusan. Tiga mata pelajaran UN tersebut tidak representatif, jadi harus ditambah sesuai dengan kebutuhan universitas. Namun, jelas bahwa tidak semua siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu, kerja sama dengan institusi lain diperlukan, seperti koordinasi antar departemen pendidikan dan perguruan tinggi.

Dipahami bahwa model ujian yang dipakai untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tertentu ada tiga model ujian, yaitu ujian untuk lima kelompok mata pelajaran tertentu dan ujian sekolah dan ujian nasional. Dalam pasal 72 ayat (1) PP No. 19 tahun 2005, ketiga model ujian ini memiliki fungsi setara sebagai penentu kelulusan peserta didik (Idrus, 2010).

Dengan demikian UN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, dan sekaligus sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting, walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa hanya mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting. UN mempertimbangkan kelulusan siswa, apakah mereka suka atau tidak, apakah itu bermanfaat atau tidak bagi kehidupan mereka di masa depan. Siswa dipaksa belajar karena takut gagal dan menghambat karier mereka. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk memaksimalkan potensi mereka.

## **Standarisasi Minimum Nasional**

Pada awalnya untuk tahun ajaran 2002/2003, standar kelulusan ditetapkan pada 3,01, dan tidak ada tanggapan dari pemerintah, sehingga dapat dianggap bahwa standar 3,01 masih dapat dicapai oleh hampir semua siswa. Namun, pada tahun berikutnya, ketika keputusan Mendiknas Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Nasional menetapkan standar 4,01, banyak pendapat yang menentangnya dan banyak kritik. Tidak diragukan lagi, demonstrasi menentang keputusan Mendiknas akan terjadi. Alasan utamanya adalah kekhawatiran tentang banyaknya siswa yang tidak akan lulus, berdasarkan hasil UN tahun 2002/2003.

Standar UN yang ditetapkan berdasarkan pada Permendiknas UN dengan nilai 5,50, tidak sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Karena kita sudah terbiasa dengan angka 6,00, angka tersebut masih jauh di bawah standar kenaikan kelas. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mempersoalkan atau takut dengan nilai 4,01 dan 4,25. Singkatnya, penyelenggaraan sekolah pasti mengalami masalah. Dalam situasi seperti ini, hal-hal seperti penyelenggaraan sekolah harus dipikirkan kembali. Semua orang pasti akan mengatakan bahwa sekolah tidak berkualitas.

Di sisi lain, Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menargetkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan bagi seluruh jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada 2013. Standar pelayanan minimal pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang berlaku bagi pemerintah kabupaten / kota dan satuan pendidikan.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar merupakan tahap awal implementasi SNP yang mencakup delapan standar, yakni standar isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi pendidikan, dan kompetensi lulusan. Kemendiknas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 telah menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten / kota (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar dinyatakan tidak berlaku. Sasaran utama penerapan Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah

sekolah / madrasah yang memiliki nilai akreditasi terendah atau “D” belum menempuh proses akreditasi, dan belum memenuhi persyaratan akreditasi terendah (D).

## Evaluasi dalam Sistem Pendidikan

### 1. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Secara etimologi “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* dari akar kata *value* yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut *al-qiamah* atau *al-taqdir* yang bermakna penilaian (evaluasi). Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-taqdiral tarbiyah* yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi diantaranya: Edwind dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan Asrul (2014, p. 3) mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan measurement dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil Evaluasi bisa memberi keputusan yang professional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif.

Secara umum, kebanyakan pendidik maupun calon pendidik mengidentifikasi bahwa kegiatan evaluasi sama halnya dengan melakukan penilaian dan pengukuran, karena aktifitas tersebut sudah terkandung dalam kegiatan evaluasi, namun pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan bersifat hierarki dan tidak dapat dipisahkan, kegiatan tersebut harus dilakukan secara berurutan (Rahman & Nasryah, 2019, p. 2).

Hasil evaluasi dapat membantu memperbaiki atau meningkatkan aktivitas yang tidak mudah. Ada banyak komponen yang saling terkait. Evaluasi pendidikan bukanlah perhitungan matematis yang rumit. Data menunjukkan banyak aspek pendidikan. Jika dikaitkan kembali dengan UN, yang menguji siswa dalam tiga, empat atau lima mata pelajaran dalam waktu beberapa jam, sangat mudah untuk mengetahui apakah seorang siswa lulus atau tidak.

Evaluasi dalam UU Sindiknas Bab 1 Pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan (Tillar, 2006, p. 35).

Untuk mencapai hal ini, perumusan tujuan dan prosedur evaluasi yang digunakan selama proses pembelajaran harus dikomunikasikan dengan jelas dan tepat. Ini diperlukan agar orang yang menyelenggarakan pendidikan (mungkin guru atau instansi tertentu) dapat mengetahui seberapa sukses pelajaran. Kedua, dari perspektif profesionalisme tugas kependidikan, evaluasi hasil belajar adalah salah

satu ciri pendidik profesional. Pendidik profesional selalu ingin mendapatkan umpan balik tentang proses pembelajaran siswa mereka. (Idrus, 2010, p. 7)

Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik stimulus, motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan. maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar, namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru/pengajar agar peserta didik tidak putus asa (Idrus, 2019).

## 2. Tujuan Evaluasi Pendidikan

Secara umum tujuan evaluasi adalah untuk mencapai tujuannya sesuai dengan objek evaluasinya, evaluasi dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat,
- b) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana,
- c) Mengukur apakah program telah sesuai dengan standar,
- d) Dapat mengidentifikasi dan menemukan dimensi program yang jalan dan yang tidak,
- e) Pengembangan staf program,
- f) Memenuhi ketentuapron Undang-undang,
- g) Akreditasi program,
- h) Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency,
- i) Mengambil keputusan mengenai program,
- j) Accountabilitas,
- k) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program,
- l) Memperkuat posisi politik,
- m) Mengembangkan teori ilmu evaluasi dan riset evaluasi (Wirawan, 2011, pp. 22-25).

Dalam dunia pendidikan, tujuan evaluasi mencakup Tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

- 1) *Tujuan Umum*, Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu; a). Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum dari evaluasi dalam pendidikan adalah untuk memperoleh data pembuktian, yang akan menjadi petunjuk sampai dimana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka menempuh pembelajaran dalam jangka waktu yang ditentukan. b). Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah

diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik.

- 2) *Tujuan Khusus*, Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam pendidikan adalah : a) untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. b). Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.

Secara lebih rinci Rahman & Nasryah (2019, pp. 8–9), tujuan evaluasi pembelajaran mencakup *Keeping Track, Checking-Up, Finding-Out & Summing-Up*.

- a) *Keeping track*, untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian, untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik.
- b) *Checking-Up*, untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui materi yang dikuasai dan yang belum dikuasai oleh peserta didik.
- c) *Finding-out*, untuk mencari menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dengan cepat mencari alternative solusinya.
- d) *Summing-up*, untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan.

### 3. Fungsi Evaluasi Pendidikan

Dengan mengetahui makna evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dari itu terdapat beberapa fungsi evaluasi, yaitu:

- 1) Penilaian berfungsi selektif; dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian ini bertujuan, a) Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, b) Untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, c) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa,
- 2) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya.
- 3) Penilaian berfungsi diagnostic, apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Disamping itu diketahui pula penyebabnya.

Sehingga dengan penilaian, sebenarnya guru melakukan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya..

- 4) penilaian berfungsi penempatan, sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar.
- 5) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana sutau program berhasil diterapkan (Rahman & Nasryah, 2019, p. 10).

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok menurut Wulan & Rusdiana (2014, p. 7), yaitu mengukur kemajuan, penunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Jika dilihat dari fungsi tersebut setidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu:

- a) Hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata mengembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
- b) Hasil evaluasi itu ternyata tidak mengembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa berdsar hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan, atau kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun, atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya.
- c) Berdasar data hasil evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan keperluan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pungsi evaluasi itu memiliki fungsi menunjang penyusunan rencana.

#### 4. Objek Evaluasi Pendidikan

Didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu masukan, proses, dan keluaran/hasil, objektif atau tujuan evaluasi program pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga kategori: evaluasi masukan, proses, dan keluaran/hasil.

- 1) Evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada evaluasi karakteristik peserta didik, kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik dan kesiapan guru, kurikulum dan materi pelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, dan keadaan lingkungan pembelajaran.
- 2) Evaluasi proses pembelajaran menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran guru, yang mencakup kinerja mereka dalam kelompok.
- 3) Penilaian hasil pembelajaran adalah upaya untuk mengukur bagaimana siswa belajar, baik melalui tes maupun non-tes. Ini menunjukkan bagaimana setiap siswa menguasai kompetensi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Terkait dengan ketiga objek atau sasaran evaluasi program pembelajaran tersebut, menurut Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret dalam praktek pembelajaran secara umum, pelaksanaan evaluasi program pembelajaran menekankan pada evaluasi proses pembelajaran atau evaluasi manajerial, dan evaluasi hasil belajar atau evaluasi substansial. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran kedua jenis evaluasi tersebut merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Evaluasi kedua jenis komponen yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Selanjutnya masukan tersebut pada gilirannya dipergunakan sebagai bahan dan dasar memperbaiki kualitas proses pembelajaran menuju ke perbaikan kualitas hasil pembelajaran. Dengan kata lain untuk memperbaiki kualitas hasil belajar siswa harus didahului dengan perbaikan terhadap kualitas proses pembelajaran (Sudjana & Ibrahim, 2012, p. 23).

Asrul (2014, p. 16), Objek evaluasi bisa dilihat dari segi pencapaian tujuan belajar murid dari berbagai mata pelajaran di sekolah. Dari pandangan tersebut dirumuskan beberapa aspek kepribadian yang perlu diperhatikan di dalam penilaian sebagai berikut:

- a) Kesehatan dan perkembangan fisik
- b) Perkembangan emosional dan sosial.
- c) Tingkah laku etis, standar personal, dan nilai-nilai sosial.
- d) Kemampuan atau kecakapan untuk menjalankan kepemimpinan untuk memilih pemimpin secara bijaksana untuk bekerja dalam kelompok dan masyarakat.
- e) Menjadi warga negara yang berguna di rumah, sekolah dan masyarakat sekarang dan masa mendatang.
- f) Perkembangan estetika, baik sebagai penikmat maupun pencipta dalam seni sastra, drama, radio dan televisi, kerajinan tangan, home decoration, dan sebagainya.
- g) Kompotensi dalam komunikasi dengan orang-orang lain melalui berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis.
- h) Kecakapan dalam berhitung, mengukur, menaksir, dan berfikir kuantitatif.

## 5. Evaluator Program Pembelajaran

Ada dua kemungkinan asal (dari mana) orang untuk dapat menjadi evaluator program ditinjau dari program yang akan dievaluasi. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menentukan asal evaluator harus mempertimbangkan keterkaitan orang yang bersangkutan dengan program yang akan dievaluasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Suharsimi Arikunto dan Safrudin mengklasifikasikan evaluator menjadi dua macam, yaitu evaluator dari dalam (internal evaluator) dan evaluator dari luar (external evaluator).

- 1) Evaluator dari dalam, Yang dimaksud dengan evaluator dari dalam adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah saeorang dari

anggota pelaksana program yang evaluasi. Berdasarkan batasan tersebut maka dalam evaluasi program pembelajaran guru menjadi evaluator dari dalam karena guru selain sebagai perencana sekaligus pelaksana program pembelajaran mempunyai kewajiban menilai, sikap dan perilaku maupun partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, juga mempunyai kewajiban menilai hasil belajar siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan evaluator dari dalam antara lain ; a). Kelebihan Evaluator dari dalam; Evaluator memahami betul program yang akan dievaluasi sehingga ke-khawatiran untuk tidak atau kurang tepatnya sasaran tidak perlu ada. Dengan kata lain, evaluasi tepat pada sasaran, Karena evaluator adalah orang dalam, pengambil keputusan tidak banyak mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup banyak, b). Kekurangan Evaluator dari dalam; Adanya unsur subjektivitas dari evaluator, sehingga berusaha menyampaikan aspek positif dari program yang dievaluasi dan menginginkan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik pula.

Dengan kata lain, evaluator internal dapat dikhawatirkan akan bertindak subjektif, Karena sudah memahami seluk beluk program, jika evaluator kurang sabar, kegiatan evaluasi akan dilaksanakan dengan tergesa-gesa sehingga kurang cermat.

- 2) Evaluator dari luar, Yang dimaksud dengan evaluator dari luar adalah orang-orang yang tidak terkait dengan implementasi program. Mereka berada di luar dan diminta oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran. Termasuk evaluator eksternal dalam evaluasi program pembelajaran di antaranya evaluasi yang dilakukan petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah maupun evaluasi yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas pendidikan. a). Kelebihan Evaluator dari luar, Karena tidak berkepentingan atas keberhasilan program pembelajaran, evaluator dari luar dapat bertindak secara efektif selama melaksanakan evaluasi dan mengambil kesimpulan. Apapun hasil evaluasi tidak akan ada respon emosional dari evaluator karena tidak ada keinginan untuk memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil. Kesimpulan yang dibuat akan lebih sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, Seorang ahli yang ditunjuk biasanya akan mempertahankan kredibilitas kemampuannya, dengan begitu ia akan bekerja secara serius dan hati – hati. b). Kekurangan Evaluator dari luar;

Evaluator dari luar biasanya belum mengenal lebih dalam tentang program pembelajaran yang akan dievaluasi. Hal itu wajar karena evaluator tidak ikut dalam proses kegiatannya. Mereka berusaha mengenal dan mempelajari seluk beluk program tersebut setelah mendapat permintaan untuk mengevaluasi. Dampak dari kurang pengetahuan tersebut memungkinkan kesimpulan yang diambil kurang tepat, Pemborosan waktu dan biaya, pengambil keputusan harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk membayar evaluator tersebut (Suhaimi Arikunto et al., 2010, pp. 23–25).

Melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing evaluator, serta untuk lebih mengoptimalkan peran guru dalam evaluasi program pembelajaran, maka sebaiknya evaluator dalam evaluasi program pembelajaran merupakan kombinasi antara evaluator dari dalam dan evaluator dari luar. Sebagai contoh untuk evaluasi program pembelajaran pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran berkenaan dengan satu kompetensi dasar atau satu pokok bahasan evaluasi dilakukan oleh guru yang merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk evaluasi program pembelajaran pada setiap akhir semester atau pada akhir tahun dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab oleh pimpinan sekolah, baik itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum maupun bagian tertentu yang bertanggung jawab terhadap manajemen mutu sekolah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Ujian Nasional telah mengalami sejumlah perubahan dan transformasi sejak tahun 1950 hingga 2020. Dari awalnya dikenal sebagai Ujian Panghabisan hingga Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), berbagai istilah dan metode pelaksanaan telah digunakan. Perubahan standar kelulusan dan penilaian siswa terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Pada tahun 2015, peralihan ke Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) memberikan alternatif baru, menggantikan peran UN sebagai penentu kelulusan. Sejarah perkembangan Ujian Nasional mencerminkan evolusi pendekatan dan tujuan dalam pengukuran kompetensi siswa di Indonesia. Dengan demikian, Ujian Nasional adalah elemen penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang memiliki sejarah dan perkembangan yang unik. Evaluasi pendidikan dalam bentuk UN membantu dalam mengukur kemajuan dan mutu pendidikan secara nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Saran kedepannya penting bagi semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, terutama guru, untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang Ujian Nasional sebagai Evaluasi dalam Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, Ananda, R., & Rosinta. (2014). Evaluasi Pembelajaran. In *Ciptapustaka Media*. Cita Pustaka Media.
- Bunyamin. (2022). Manajemen Pendidikan. In *PT. Usaha Terpadu UHAMKA*. PT. Usaha Terpadu UHAMKA.
- Idrus, M. (2010). Ujian Nasional Dalam Konsep Evaluasi Pendidikan. *Millah, ed(khus)*, 201-220. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art12>
- Idrus. (2019). Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. *Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran*, 2, 920-935.

- Kemendikbud. (2018). *Ujian Nasional Berbasis Komputer*. Reformasi Birokrasi. <http://rbi.kemdikbud.go.id/agenda/detail/ujian-nasional-berbasis-komputer-20172018>
- Nursapia, H. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 68–73.
- Nurudin, & Choirul Fuad Yusuf. (2007). *Ujian Nasional di Madrasah : Persepsi dan Aspirasi Masyarakat*. Gaung Persada Press.
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (Nomor 19 Tahun 2005) Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan*.
- Rahman, A. A., & Nasryah, C. E. (2019). Evaluasi Pembelajaran. In *Uwais Inspirasi Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Simbolon, K. (2020). *Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik*. 57(2), 1–14.
- Slamet. (2005). *Ujian Nasional dan Masalahnya*. PT. Grafika.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2012). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru Algensindo.
- Suhaimi Arikunto, Safruddin, C., & Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Tillar, H. A. . (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajawali Press.
- Wulan, E. R., & Rusdiana. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Pustaka Setia.